



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 03/PID.SUS /TIPIKOR/2013/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **SALEH ARJAN alias SALEH;** -----

Tempat Lahir : **Lombonga;**-----

Umur / tanggal lahir : **38 Tahun / 06 Desember 1973;**-----

Jenis Kelamin : **Laki – laki;**-----

Kebangsaan /Kewarganegaraan : **Indonesia;** -----

Tempat Tinggal : **Dusun I Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;**-----

Agama : **Islam;** -----

Pekerjaan : **Tenaga Honorer pada SDN No. 1 Lombonga / Ketua OMS Desa Lombonga;** -----

Pendidikan : **SMA (tamat);** -----

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2012;

Hal 1 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2012;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012;

4. Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palu, sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2012;

5. Perpanjangan Ketua PN.Palu, sejak tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu I, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu II, sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 ;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 39/Pid.Sus/2012/PN.PL. beserta berkas perkaranya;

Hal 2 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-01/Sabang/Ft.1/09/2012 tanggal 26 September 2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa Terdakwa SALEH ARJAN alias SALEH selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat Desa Lombonga, pada hari yang tidak dapat di tentukan secara pasti tanggal 02 Nopember 2010 s/d 15 Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala atau setidaknya bertempat di Kecamatan Balaesang Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp.59.362.760,43. (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010 dilakukan Musyawarah Desa Pertama di Desa Lombonga untuk pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Lombonga beserta pengurusnya dan menjadi pengelola dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2010 di Desa Lombonga. Dimana pada saat Musyawarah Desa Pertama tersebut terdakwa SALEH ARJAN alias SALEH terpilih selaku Ketua OMS Desa Lombonga; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Satuan Kerja Program

Hal 3 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kab. Donggala dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Lombonga Kec. Balaesang Nomor : 25/SP3-PPIP-SKPA/DPU/X/2010 oleh Saksi ABD. KAHAR, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPIP 2010 Kab. Donggala dengan Terdakwa SALEH ARJAN selaku Ketua OMS Desa Lombonga dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan kontrak swakelola, untuk melaksanakan pekerjaan yang pembiayaannya dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2010, untuk Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala yang bersumber dari dana APBN T.A. 2010 yang disalurkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab. Donggala pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Donggala;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) tersebut kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Lombonga ada 5 (lima) item pekerjaan, yaitu : -----

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	Pekerjaan Pembuatan Jembatan Beton	94.812.000,00
2	Pekerjaan Talud	21.432.000,00
3	Pekerjaan Rehab Bangunan Pembagi / Pintu Air	17.479.000,00
4	Pekerjaan Rehab Jembatan	34.094.000,00
5	Pekerjaan Jalan Tanah	77.183.000,00
	Dana Operasional OMS	5.000.000,00
J U M L A H B I A Y A		250.000.000,00

dengan rincian : untuk pekerjaan fisik sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan untuk dana non fisik sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai dana persiapan, perencanaan dan operasional OMS dan tidak diperuntukan untuk honorarium; -----

Hal 4 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



- Bahwa dalam mengerjakan ke-5 (lima) item kegiatan PPIP tersebut berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar yang dibuat oleh OMS Desa Lombonga dan di dampingi oleh Saksi Ir. FIRMAN HAFID selaku Fasilitator Teknik. Dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2010 s/d tanggal 14 Desember 2010; -----

- Bahwa terdakwa SALEH ARJAN selaku Ketua OMS Desa Lombonga setelah penandatanganan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) mengajukan rencana penggunaan dana untuk tahap I (satu), dan kemudian untuk tahap selanjutnya berdasarkan laporan kemajuan fisik dilapangan dan laporan penggunaan dananya lengkap dengan bukti-bukti pembayarannya yang berupa kwitansi pembayaran atau nota pembelian ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Donggala Cq. Kepala Satuan Kerja selanjutnya diserahkan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk diperiksa setelah diperiksa kemudian oleh PPK menyerahkan ke Saksi KALBI selaku Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran dan selanjutnya diproses oleh Saksi NURJANA HAFIFA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Donggala yang kemudian Saksi NURJANA HAFIFA, A.Md. mengajukan ke KPPN Palu beserta dokumen lainnya berupa :-----

a. SK. Desa Sasaran dari Menteri Pekerjaan Umum :

b. NPWP Bendahara Pengeluaran Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Donggala;-----

c. Foto copi Buku Rekening
OMS;-----

untuk selanjutnya dana langsung dimasukkan ke rekening OMS;-----

Hal 5 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



- Bahwa pencairan dana PPIP T.A. 2010 dari KPPN Palu oleh Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Donggalake Rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Lombonga pada Bank BRI Unit Sirenja dengan nomor rekening : 519101007428-53-4 (buku Simpedes) sebanyak 3 (tiga) tahapan, yaitu :-----
 1. Tahap Pertama pada tanggal 28 Oktober 2010 (40 % dari dana Rp.250.000.000,-) sebesar Rp. 100.000.000,- (setelah penandatanganan kontrak / SP3 antara OMS dan PPK serta proses perencanaan selesai dilaksanakan dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) telah disetujui;-----
 2. Tahap Kedua pada tanggal 09 Desember 2010 (40 % dari dana Rp.250.000.000,-) sebesar Rp. 100.000.000,- (setelah pelaksanaan fisik dilapangan mencapai kemajuan minimal 36 %);-----
 3. Tahap Ketiga pada tanggal 14 Desember 2010 (20 % dari dana Rp.250.000.000,-) sebesar Rp. 50.000.000,- (setelah pelaksanaan fisik dilapangan mencapai kemajuan minimal 72 %);-----
- Bahwa setelah dana PPIP Desa Lombonga tersebut berada di rekening OMS Desa Lombonga kemudian terdakwa SALEH ARJAN selaku Ketua OMS Desa Lombonga dan Saudari LUSKIN LOPE selaku Bendahara OMS Desa Lombonga melakukan transaksi penarikan dana pada Bank BRI Unit Sirenja dengan rincian sebagai berikut : -----
 1. Tahap Pertama dana masuk ke rekening OMS Desa Lombonga pada tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kemudian di tarik pada tanggal 02 Nopember 2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
 2. Tahap Kedua dana masuk ke rekening OMS Desa Lombonga pada tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kemudian di tarik pada tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

Hal 6 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tahap Ketiga dana masuk ke rekening OMS Desa Lombonga pada tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian di tarik pada tanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

- Bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus Pekerjaan Jalan Tanah sebagai berikut :-----

No.	ITEM PEKERJAAN	SATU AN	INDEKS	VOLU ME	LAMA BEKERJA (JAM)	UPAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
I.	PEKERJAAN PERMULAAN & PENGUKURAN :						
1	Pengukuran	LS				500.000,00	500.000,00
2	Mobilisasi / Demobilisasi	LS				6.000.000,00	12.000.000,00

II.	PEK. JALAN Membentuk Badan Jalan / Sub Grade di Daerah Galian Tanah Biasa :						
		M ³		3.177			
1	Mandor		0,010		31,77		
2	Operator terlatih	OH	0,010		31,77	57.000,00	1.810.890,00
3	Buruh tak terlatih	OH				70.000,00	2.223.900,00
4	Eksavator	OH	0,010		31,77		
5	Buldozer		0,025		79,425	40.000,00	1.270.800,00
		Jam	0,025		79,425	375.952,01	29.859.988,39
		Jam				371.646,26	29.518.004,20
TOTAL (I + II)							77.183.582,59
DI BULATKAN							77.183.000,00

Hal 7 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



- Bahwa Terdakwa SALEH ARJAN selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Lombonga dengan melawan hukum dalam melaksanakan pekerjaan PPIP di Desa Lombonga khususnya pekerjaan jalan tanah dimana terdakwa hanya melakukan penyewaan 1 (satu) unit ekskavator secara langsung kepada Saudara PARDI (pemilik ekskavator), tanpa melalui proses lelang oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam BAB V point 5.4.4 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada angka 4 halaman 66 bahwa "Untuk pengadaan barang dan sewa alat yang bernilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang berjumlah 3 atau 5 orang yang berasal dari kelompok masyarakat dengan cara meminta dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari 3 (tiga) penyedia dengan harga terendah dan bukti perikatannya berupa Surat Perjanjian dengan materai secukupnya". Dan terdakwa melakukan penyewaan alat berat untuk mengerjakan pekerjaan jalan tanah tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dimana dalam RAB menggunakan 2 (dua) unit alat berat dengan harga sewa, yaitu : -----

No.	ALAT BERAT	SATUAN	LAMA BEKERJA (Jam)	HARGA (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	Eksavator	Jam	79,425	375.952,01	29.859.988,39
2	Buldozer	Jam	79,425	371.646,26	29.518.004,20
					59.377.992,59
3	Mobilisasi / Demobilisasi			6.000.000,00	12.000.000,00
J U M L A H B I A Y A					71.377.992,59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Terdakwa hanya menyewa 1 (satu) unit ekskavator selama 16 jam kerja, sehingga tidak sesuai dengan RAB sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 25/SP3-PPIP-SKPA/DPU/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 pada Pasal 3 "Kontrak ini terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut : a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), b. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), c. Rencana Tehnis dan Rencana Anggaran Biaya. Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan setiap pasal harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan yang lainnya adalah sejalan dan saling menunjang" dan Pasal 5 angka 1 "Pihak Kedua wajib melaksanakan kegiatan PPIP 2010 ini berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang telah diperjanjikan". Dan perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh anggota OMS lainnya serta masyarakat Desa Lombonga; -----

- Bahwa Terdakwa SALEH ARJAN dalam mengerjakan pekerjaan jalan tanah hanya menyewa 1 (satu) unit ekskavator selama 16 jam kerja sehingga terdapat kelebihan dana atas kekurangan jam kerja ekskavator dan bolduzer tersebut, yaitu : -----

a. Eksavator digunakan selama 16 jam kerja x Rp. 375.952,01 =
Rp.6.015.232,16 - Rp.29.859.988,39 (harga sewa selama 79,425 jam) =
sebesar **Rp. 23.844.756,23**;-----

b. Bolduzer tidak digunakan perjamnya Rp.371.646,26 x 79,425 jam
kerja = sebesar **Rp. 29.518.004,20**;-----

c. Mobilisasi / Demobilisasi 1 (satu) unit Eksavator Rp. 6.000.000,- -
Rp.12.000.000,- (anggaran mobilisasi / demobilisasi untuk 2 (dua) unit alat
berat) = sebesar **Rp. 6.000.000,-**;-----

Hal 9 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah kelebihan dana atas kekurangan jam kerja ekskavator dan bolduzer serta di tambah dengan biaya mobilisasi / demobilisasi bolduzer yang tidak digunakan seluruhnya sebesar Rp. 59.362.760,43 (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen), dan kelebihan dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa SALEH ARJAN untuk memperkaya diri sendiri sehingga merugikan Negara / Daerah Kab. Donggala Cq. Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Donggala. Dan untuk mengelabui pertanggungjawaban pengelolaan dana kegiatan PPIP Tahun 2010 Desa Lombonga khususnya pekerjaan jalan tanah, terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah dana sebesar Rp.77.183.000,00, tersebut telah dipergunakan seluruhnya untuk membiayai pekerjaan jalan tanah; -----

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SALEH ARJAN bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*;---
2. Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan *"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"*;-----
3. Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan

Hal 10 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam BAB V point 5.4.4 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada angka 4 halaman 66 bahwa “Untuk pengadaan barang dan sewa alat yang bernilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang berjumlah 3 atau 5 orang yang berasal dari kelompok masyarakat dengan cara meminta dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari 3 (tiga) penyedia dengan harga terendah dan bukti perikatannya berupa Surat Perjanjian dengan materai secukupnya”;-----

4. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Satuan Kerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kab. Donggala dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Lombonga Kec. Balaesang Nomor : 25/SP3-PPIP-SKPA/DPU/X/2010 pada Pasal 3 “Kontrak ini terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut : a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), b. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), c. Rencana Tehnis dan Rencana Anggaran Biaya. Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan setiap pasal harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan yang lainnya adalah sejalan dan saling menunjang” dan Pasal 5 angka 1 “Pihak Kedua wajib melaksanakan kegiatan PPIP 2010 ini berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang telah diperjanjikan”; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa SALEH ARJAN, mengakibatkan kerugian Negara/ Daerah Kab. Donggala Cq. Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Donggalasebesar **Rp.59.362.760,43. (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen)** atau sekitar jumlah itu; -----

Hal 11 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa SALEH ARJAN tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa SALEH ARJAN alias SALEH selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Lombonga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lombonga Nomor : 140.07/SK/732/KD/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010, pada hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti, tanggal 02 Nopember 2010 s/d 15 Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala atau setidaknya bertempat di Kecamatan Balaesang Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 59.362.760,43. (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lombonga Nomor : 140.07/SK/732/KD/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 terdakwa SALEH ARJAN alias SALEH di angkat selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Lombonga, dimana dalam pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2010 harus berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur

Hal 12 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Perdesaan Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Cipta Karya;-----

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Satuan Kerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kab. Donggala dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Lombonga Kec. Balaesang Nomor : 25/SP3-PPIP-SKPA/DPU/X/2010 oleh Saksi ABD. KAHAR, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPIP 2010 Kab. Donggala dengan terdakwa SALEH ARJAN selaku Ketua OMS Desa Lombonga dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan kontrak swakelola, untuk melaksanakan pekerjaan yang pembiayaannya dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2010, untuk Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala yang bersumber dari dana APBN T.A. 2010 yang disalurkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab. Donggala pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Donggala;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) tersebut kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Lombonga ada 5 (lima) item pekerjaan, yaitu : -----

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	Pekerjaan Pembuatan Jembatan Beton	94.812.000,00
2	Pekerjaan Talud	21.432.000,00
3	Pekerjaan Rehab Bangunan Pembagi / Pintu Air	17.479.000,00
4		34.094.000,00
5	Pekerjaan Rehab Jembatan	
	Pekerjaan Jalan Tanah	77.183.000,00
	Dana Operasional OMS	5.000.000,00
J U M L A H B I A Y A		250.000.000,00

Hal 13 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



--	--

dengan rincian : untuk pekerjaan fisik sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan untuk dana non fisik sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai dana persiapan, perencanaan dan operasional OMS dan tidak diperuntukan untuk honorarium;-----

- Bahwa dalam mengerjakan ke-5 (lima) item kegiatan PPIP tersebut berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar yang dibuat oleh OMS Desa Lombonga dan di dampingi oleh Saksi FIRMAN HAFID selaku Fasilitator Teknik. Dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2010 s/d tanggal 14 Desember 2010;-----
- Bahwa terdakwa SALEH ARJAN selaku Ketua OMS Desa Lombonga setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) mengajukan rencana penggunaan dana untuk tahap I (satu), dan kemudian untuk tahap selanjutnya berdasarkan laporan kemajuan fisik dilapangan dan laporan penggunaan dananya lengkap dengan bukti-bukti pembayarannya yang berupa kwitansi pembayaran atau nota pembelian ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Donggala Cq. Kepala Satuan Kerja selanjutnya diserahkan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk diperiksa setelah diperiksa kemudian oleh PPK menyerahkan ke Saksi KALBI selaku Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran dan selanjutnya diproses oleh Saksi NURJANA HAFIFA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Donggala yang kemudian Saksi NURJANA HAFIFA, A.Md. mengajukan ke KPPN Palu beserta dokumen lainnya berupa : -----

a. SK. Desa Sasaran dari Menteri Pekerjaan Umum;

Hal 14 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



b. NPWP Bendahara Pengeluaran Satker Pembangunan Infrastruktur
Permukiman Kab. Donggala;-----

c. Foto copi Buku Rekening OMS;

untuk selanjutnya dana langsung dimasukkan ke rekening OMS;-----

- Bahwa pencairan dana PPIP T.A. 2010 dari KPPN Palu oleh Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Donggalake Rekening Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Lombonga pada Bank BRI Unit Sirenja dengan nomor rekening : 519101007428-53-4 (buku Simpedes) sebanyak 3 (tiga) tahapan, yaitu : -----

1. Tahap Pertama pada tanggal 28 Oktober 2010 (40 % dari dana Rp.250.000.000,-) sebesar Rp. 100.000.000,- (setelah penandatanganan kontrak / SP3 antara OMS dan PPK serta proses perencanaan selesai dilaksanakan dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) telah disetujui;-----

2. Tahap Kedua pada tanggal 09 Desember 2010 (40 % dari dana Rp.250.000.000,-) sebesar Rp. 100.000.000,- (setelah pelaksanaan fisik dilapangan mencapai kemajuan minimal 36 %); -----

3. Tahap Ketiga pada tanggal 14 Desember 2010 (20 % dari dana Rp.250.000.000,-) sebesar Rp. 50.000.000,- (setelah pelaksanaan fisik dilapangan mencapai kemajuan minimal 72 %);-----

- Bahwa setelah dana PPIP Desa Lombonga tersebut berada di rekening OMS Desa Lombonga kemudian terdakwa SALEH ARJAN selaku Ketua OMS Desa Lombonga dan Saudari LUSKIN LOPE selaku Bendahara OMS Desa Lombonga melakukan transaksi penarikan dana pada Bank BRI Unit Sirenja dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Tahap Pertama dana masuk ke rekening OMS Desa Lombonga pada tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Hal 15 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



dan kemudian di tarik pada tanggal 02 Nopember 2010 sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

2. Tahap Kedua dana masuk ke rekening OMS Desa Lombonga pada tanggal
09 Desember 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan
kemudian di tarik pada tanggal 13 Desember 2010 sebesar
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

3. Tahap Ketiga dana masuk ke rekening OMS Desa Lombonga pada tanggal
14 Desember 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan
kemudian di tarik pada tanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah);-----

- Bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus Pekerjaan Jalan Tanah
sebagai berikut :-----

No.	ITEM PEKERJAAN	SATU AN	INDEKS	VOLU ME	LAMA BEKERJA (JAM)	UPAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
I.	PEKERJAAN PERMULAAN & PENGUKURAN :						
1	Pengukuran	LS				500.000,00	500.000,00
2	Mobilisasi / Demobilisasi	LS				6.000.000,00	12.000.000,00
II.	PEK. JALAN Membentuk Badan Jalan / Sub Grade di Daerah Galian Tanah Biasa :						
	Mandor	M ³		3.177			
1	Operator terlatih	OH	0,010		31,77	57.000,00	1.810.890,00
2	Buruh tak terlatih	OH	0,010		31,77	70.000,00	2.223.900,00
3	Eksavator	OH	0,010		31,77	40.000,00	1.270.800,00
4	Buldozer	Jam	0,025		79,425	375.952,01	29.859.988,39

Hal 16 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



5		Jam	0,025		79,425	371.646,26	29.518.004,20
TOTAL (I + II)							77.183.582,59
DI BULATKAN							77.183.000,00

- Bahwa terdakwa SALEH ARJAN selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Lombonga dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Ketua OMS Desa Lombonga, yaitu dalam melaksanakan pekerjaan PPIP di Desa Lombonga khususnya pekerjaan jalan tanah dimana terdakwa hanya melakukan penyewaan 1 (satu) unit ekskavator secara langsung kepada Saudara PARDI (pemilik ekskavator), tanpa melalui proses lelang oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam BAB V point 5.4.4 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada angka 4 halaman 66 bahwa "Untuk pengadaan barang dan sewa alat yang bernilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang berjumlah 3 atau 5 orang yang berasal dari kelompok masyarakat dengan cara meminta dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari 3 (tiga) penyedia dengan harga terendah dan bukti perikatannya berupa Surat Perjanjian dengan materai secukupnya". Dan terdakwa melakukan penyewaan alat berat untuk mengerjakan pekerjaan jalan tanah tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dimana dalam RAB menggunakan 2 (dua) unit alat berat dengan harga sewa, yaitu : --

No.	ALAT BERAT	SATUAN	LAMA BEKERJA (Jam)	HARGA (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	Eksavator	Jam	79,425	375.952,01	29.859.988,39
2	Buldozer	Jam	79,425	371.646,26	29.518.004,20
					59.377.992,59

Hal 17 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



3	Mobilisasi / Demobilisasi		6.000.000,00	12.000.000,00
JUMLAH BIAYA				71.377.992,59

Namun Terdakwa hanya menyewa 1 (satu) unit ekskavator selama 16 jam kerja, sehingga tidak sesuai dengan RAB sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 25/SP3-PPIP-SKPA/DPU/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 pada Pasal 3 "Kontrak ini terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut : a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), b. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), c. Rencana Tehnis dan Rencana Anggaran Biaya. Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan setiap pasal harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan yang lainnya adalah sejalan dan saling menunjang" dan Pasal 5 angka 1 "Pihak Kedua wajib melaksanakan kegiatan PPIP 2010 ini berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang telah diperjanjikan". Dan perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh anggota OMS lainnya serta masyarakat Desa Lombonga; -----

- Bahwa terdakwa SALEH ARJAN dalam mengerjakan pekerjaan jalan tanah hanya menyewa 1 (satu) unit ekskavator selama 16 jam kerja sehingga terdapat kelebihan dana atas kekurangan jam kerja ekskavator dan bolduzer tersebut, yaitu : -----

a. Ekskavator digunakan selama 16 jam kerja x Rp. 375.952,01 = Rp.6.015.232,16 - Rp.29.859.988,39 (harga sewa selama 79,425 jam) = sebesar Rp. 23.844.756,23;-----

b. Bolduzer tidak digunakan perjamnya Rp.371.646,26 x 79,425 jam kerja = sebesar Rp. 29.518.004,20;-----

c. Mobilisasi / Demobilisasi 1 (satu) unit Ekskavator Rp. 6.000.000,- - Rp.12.000.000,- (anggaran mobilisasi / demobilisasi untuk 2 (dua) unit alat berat) = sebesar Rp. 6.000.000,-;-----

Hal 18 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Jumlah kelebihan dana atas kekurangan jam kerja ekskavator dan bolduzer serta di tambah dengan biaya mobilisasi / demobilisasi bolduzer yang tidak digunakan seluruhnya sebesar Rp. 59.362.760,43. (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen), dan kelebihan dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa SALEH ARJAN untuk menguntungkan diri sendiri sehingga merugikan Negara / Daerah Kab. Donggala Cq. Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Donggala. Dan untuk mengelabui pertanggungjawaban pengelolaan dana kegiatan PPIP Tahun 2010 Desa Lombonga khususnya pekerjaan jalan tanah, terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah dana sebesar Rp.77.183.000,- tersebut telah dipergunakan seluruhnya untuk membiayai pekerjaan jalan tanah; -----

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SALEH ARJAN bertentangan dengan ketentuan :

a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

b. Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"; -----

c. Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam BAB V point 5.4.4 tentang

Hal 19 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Pengadaan Barang dan Jasa pada angka 4 halaman 66 bahwa “Untuk pengadaan barang dan sewa alat yang bernilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang berjumlah 3 atau 5 orang yang berasal dari kelompok masyarakat dengan cara meminta dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari 3 (tiga) penyedia dengan harga terendah dan bukti perikatannya berupa Surat Perjanjian dengan materai secukupnya”;-----

d. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Satuan Kerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kab. Donggala dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Lombonga Kec. Balaesang Nomor : 25/SP3-PPIP-SKPA/DPU/X/2010 pada Pasal 3 “Kontrak ini terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut : a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), b. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), c. Rencana Tehnis dan Rencana Anggaran Biaya. Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan setiap pasal harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan yang lainnya adalah sejalan dan saling menunjang” dan Pasal 5 angka 1 “Pihak Kedua wajib melaksanakan kegiatan PPIP 2010 ini berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang telah diperjanjikan”;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa SALEH ARJAN, mengakibatkan kerugian Negara/ Daerah Kab. Donggala Cq. Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Donggalasebesar Rp.59.362.760,43. (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen) atau sekitar jumlah itu;

Hal 20 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Perbuatan Terdakwa SALEH ARJAN melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDS-01/Sabang/Ft.1/09/2012 tanggal 09 Januari 2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SALEH ARJAN alias SALEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan pada dakwaan Primair; -----

2. Menyatakan Terdakwa SALEH ARJAN alias SALEH, dilepaskan dari dakwaan Primair tersebut; -----

3. Menyatakan Terdakwa SALEH ARJAN alias SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan pada dakwaan Subsidair; -----



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALEH ARJAN alias SALEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.59.362.760,43 (lima puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; ---

5. Menyatakan barang bukti berupa :

-
- 1) 1 (satu) Lembar SK. Kepala Desa Lombonga Nomor : 140.07/SK/732/KD/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Pengangkatan OMS / LKD / Pokmas dan Kader Desa PPIP Tahun 2010 Desa Lombonga Kec. Balaesang;-----
- 2) 1 (satu) Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2010;-----
- 3) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Antara Satker Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kab. Donggala dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di Desa Lombonga Kec. Balaesang Nomor : 25/SP3-PPIP-SKPA/DPU/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010;-----

Hal 22 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Mulai Kerja Nomor :
25/PIIP/SPMK/DPU/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010;-----

5) 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jenis Kegiatan : 1)
Pekerjaan Jembatan, 2) Pekerjaan Talud, 3) Rehab Bangunan Pembagi /
Pintu Air, 4) Pekerjaan Rehab Jembatan, 5) Pekerjaan Jalan Tanah.
Lokasi Dusun I, II dan V Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala
(di

legalisir);-----

6) 1 (satu) Gambar Perencanaan Jenis Kegiatan : 1) Pekerjaan
Jembatan, 2) Pekerjaan Talud, 3) Rehab Bangunan Pembagi / Pintu Air, 4)
Pekerjaan Rehab Jembatan, 5) Pekerjaan Jalan Tanah. Lokasi Dusun I, II
dan V Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala (di
legalisir);-----

7) 1 (satu) Bundel Laporan Mingguan Periode Oktober 2010 Jenis
Kegiatan : 1) Pekerjaan Jembatan, 2) Pekerjaan Talud, 3) Rehab
Bangunan Pembagi / Pintu Air, 4) Pekerjaan Rehab Jembatan, 5)
Pekerjaan Jalan Tanah. Lokasi Dusun I, II dan V Desa Lombonga Kec.
Balaesang Kab. Donggala (di
legalisir);-----

8) 1 (satu) Bundel Laporan Mingguan Periode 22 s/d 30 Nopember
2010 Jenis Kegiatan : 1) Pekerjaan Jembatan, 2) Pekerjaan Talud, 3)
Rehab Bangunan Pembagi / Pintu Air, 4) Pekerjaan Rehab Jembatan, 5)
Pekerjaan Jalan Tanah. Lokasi Dusun I, II dan V Desa Lombonga Kec.
Balaesang Kab. Donggala (di legalisir);-----

9) 1 (satu) Bundel Laporan Mingguan IV Periode 20 s/d 31 desember
2010 Jenis Kegiatan : 1) Pekerjaan Jembatan, 2) Pekerjaan Talud, 3)
Rehab Bangunan Pembagi / Pintu Air, 4) Pekerjaan Rehab Jembatan, 5)

Hal 23 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Jalan Tanah. Lokasi Dusun I, II dan V Desa Lombonga Kec.
Balaesang Kab. Donggala (di legalisir);-----

10) 1 (satu) Bundel Laporan Transaksi Nasabah OMS Desa Lombonga
Program PPIP Tahun 2010;-----

11) 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Dana pada tanggal 02 Nopember
2010 oleh Ketua dan Bendahara OMS Desa Lombonga (yang
dilegalisir);-----

12) 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Dana pada tanggal 13 Desember
2010 oleh Ketua dan Bendahara OMS Desa Lombonga (yang
dilegalisir);-----

13) 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Dana pada tanggal 04 Januari 2011
oleh Ketua dan Bendahara OMS Desa Lombonga (yang
dilegalisir);-----

14) 1 (satu) Lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Ketua dan Bendahara
OMS Desa Lombonga (yang
dilegalisir);-----

15) 1 (satu) Buku Folio yang berisi kwitansi-kwitansi penggunaan dana
PPIP Tahun 2010 oleh OMS Desa
Lombonga;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

**6. Menetapkan agar Terdakwa SALEH ARJAN alias SALEH membayar biaya
perkara sebesar Rp.5.000,-** -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang
amarnya sebagai berikut : -----



1. Menyatakan Terdakwa SALEH ARJAN alias SALEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa SALEH ARJAN alias SALEH tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp59.362.760,00 (**lima puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah**) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Hal 25 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

8. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Lembar SK. Kepala Desa Lombonga Nomor : 140.07/SK/732/KD/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Pengangkatan OMS / LKD / Pokmas dan Kader Desa PPIP Tahun 2010 Desa Lombonga Kec. Balaesang;-----
- 2) 1 (satu) Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Tahun 2010;-----
- 3) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Antara Satker Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Kab. Donggala dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di Desa Lombonga Kec. Balaesang Nomor : 25/SP3-PIIP-SKPA/DPU/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010;-----
- 4) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Mulai Kerja Nomor : 25/PPIP/SPMK/DPU/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010;-----
- 5) 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jenis Kegiatan : 1) Pekerjaan Jembatan, 2) Pekerjaan Talud, 3) Rehab Bangunan Pembagi / Pintu Air, 4) Pekerjaan Rehab Jembatan, 5) Pekerjaan Jalan Tanah. Lokasi Dusun I, II dan V Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala (di legalisir);-----
- 6) 1 (satu) Gambar Perencanaan Jenis Kegiatan : 1) Pekerjaan Jembatan, 2) Pekerjaan Talud, 3) Rehab Bangunan Pembagi / Pintu Air, 4) Pekerjaan Rehab Jembatan, 5). Pekerjaan Jalan Tanah. Lokasi

Hal 26 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Dusun I, II dan V Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala (di legalisir);-----

7) 1 (satu) Bundel Laporan Mingguan Periode Oktober 2010 Jenis Kegiatan : 1) Pekerjaan Jembatan, 2) Pekerjaan Talud, 3) Rehab Bangunan Pembagi / Pintu Air, 4) Pekerjaan Rehab Jembatan, 5) Pekerjaan Jalan Tanah. Lokasi Dusun I, II dan V Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala (di legalisir);-----

8) 1 (satu) Bundel Laporan Mingguan Periode 22 s/d 30 Nopember 2010 Jenis Kegiatan : 1) Pekerjaan Jembatan, 2) Pekerjaan Talud, 3) Rehab Bangunan Pembagi / Pintu Air, 4) Pekerjaan Rehab Jembatan, 5) Pekerjaan Jalan Tanah. Lokasi Dusun I, II dan V Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala (di legalisir);-----

9) 1 (satu) Bundel Laporan Mingguan IV Periode 20 s/d 31 desember 2010 Jenis Kegiatan : 1) Pekerjaan Jembatan, 2) Pekerjaan Talud, 3) Rehab Bangunan Pembagi / Pintu Air, 4) Pekerjaan Rehab Jembatan, 5) Pekerjaan Jalan Tanah. Lokasi Dusun I, II dan V Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala (di legalisir);-----

10) 1 (satu) Bundel Laporan Transaksi Nasabah OMS Desa Lombonga Program PPIP Tahun 2010;-----

11) 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Dana pada tanggal 02 Nopember 2010 oleh Ketua dan Bendahara OMS Desa Lombonga (yang dilegalisir);-----

12) 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Dana pada tanggal 13 Desember 2010 oleh Ketua dan Bendahara OMS Desa Lombonga (yang dilegalisir);-----

Hal 27 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



13) 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Dana pada tanggal 04 Januari 2011 oleh Ketua dan Bendahara OMS Desa Lombonga (yang dilegalisir);-----

14) 1 (satu) Lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Ketua dan Bendahara OMS Desa Lombonga (yang dilegalisir);-----

15) 1 (satu) Buku Folio yang berisi kwitansi-kwitansi penggunaan dana PPIP Tahun 2010 oleh OMS Desa Lombonga;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2013 telah mengajukan banding sesuai Akta Permintaan Banding No. 04/Akta.Pid.Sus/2013/PN.PL, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2013 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 04/Akta.Pid.Sus/2013/PN.PL; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 05 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 6 Februari 2013 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Hal 28 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara, masing-masing kepada Terdakwa tanggal 13 Maret 2013 dan kepada Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dijatuhkan pada tanggal 23 Januari 2013 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Januari 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 39/Pid.Sus/2012/PN.PL., yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dan tidak keberatan atas putusan Majelis Hakim yang membuktikan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 09 Januari 2013; -----

2. Bahwa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 29 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



- Majelis Hakim dalam putusannya tidak ada penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa, yaitu berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), padahal dalam pasal 3 telah nyata-nyata disebutkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dibebankan untuk membayar denda, dan hal tersebut bertujuan untuk membuat jera para Pelaku tindak pidana korupsi bahwa selain pidana pokok juga dapat dikenakan pidana denda; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama, mengenai tidak dijatuhkannya pidana denda terhadap terdakwa, tetapi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terhadap terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda sesuai yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat perbuatan terdakwa yang telah menggunakan uang sebesar Rp. 59.362.760,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) untuk kepentingan pribadi; -----

Oleh karena itu terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini; ----

Dengan demikian maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Hakim tingkat pertama yang menurut Pengadilan Tinggi masih ringan mengingat apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan uang untuk

Hal 30 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



putusan.mahkamahagung.go.id

ini;-----

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 39/Pid.Sus/2012/PN.PL. tanggal 23 Januari 2013, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pidana denda yang tidak dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana seperti telah dipertimbangkan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara aquo adalah untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan juga untuk memberikan peringatan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana korupsi karena perbuatan korupsi dampaknya sangat luas, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat cukup adil jika Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang lama dan besarnya denda akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 39/Pid.Sus/2012/PN.PL. tanggal 23 Januari 2013 yang dimohonkan banding

Hal 32 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara maupun pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa dan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;-----

-
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 39/Pid.Sus/2012/PN.PL. tanggal 23 Januari 2013, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :-----
- Menyatakan Terdakwa **SALEH ARJAN alias SALEH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair. -----
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut. ----
- Menyatakan Terdakwa **SALEH ARJAN alias SALEH** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair. -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----

Hal 34 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



- Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 59.362.760,- (**lima puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah**) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. -----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1) 1 (satu) Lembar SK. Kepala Desa Lombonga Nomor : 140.07/SK/732/KD/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Pengangkatan OMS / LKD / Pokmas dan Kader Desa PPIP Tahun 2010 Desa Lombonga Kec. Balaesang;-----
 - 2) 1 (satu) Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2010;-----
 - 3) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Antara Satker Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kab. Donggala dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di Desa Lombonga Kec. Balaesang Nomor : 25/SP3-PPIP-SKPA/DPU/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010;-----
 - 4) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Mulai Kerja Nomor : 25/PPIP/SPMK/DPU/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010;-----

Hal 35 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



5) 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jenis Kegiatan : 1) Pekerjaan Jembatan, 2) Pekerjaan Talud, 3) Rehab Bangunan Pembagi / Pintu Air, 4) Pekerjaan Rehab Jembatan, 5) Pekerjaan Jalan Tanah.

Lokasi Dusun I, II dan V Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala (di legalisir);-----

6) 1 (satu) Gambar Perencanaan Jenis Kegiatan : 1) Pekerjaan Jembatan, 2) Pekerjaan Talud, 3) Rehab Bangunan Pembagi / Pintu Air, 4) Pekerjaan Rehab Jembatan, 5). Pekerjaan Jalan Tanah. Lokasi Dusun I, II dan V Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala (di legalisir);-----

7) 1 (satu) Bundel Laporan Mingguan Periode Oktober 2010 Jenis Kegiatan : 1) Pekerjaan Jembatan, 2) Pekerjaan Talud, 3) Rehab Bangunan Pembagi / Pintu Air, 4) Pekerjaan Rehab Jembatan, 5) Pekerjaan Jalan Tanah. Lokasi Dusun I, II dan V Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala (di legalisir);-----

8) 1 (satu) Bundel Laporan Mingguan Periode 22 s/d 30 Nopember 2010 Jenis Kegiatan : 1) Pekerjaan Jembatan, 2) Pekerjaan Talud, 3) Rehab Bangunan Pembagi / Pintu Air, 4) Pekerjaan Rehab Jembatan, 5) Pekerjaan Jalan Tanah. Lokasi Dusun I, II dan V Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala (di legalisir);-----

9) 1 (satu) Bundel Laporan Mingguan IV Periode 20 s/d 31 desember 2010 Jenis Kegiatan : 1) Pekerjaan Jembatan, 2) Pekerjaan Talud, 3) Rehab Bangunan Pembagi / Pintu Air, 4) Pekerjaan Rehab Jembatan, 5) Pekerjaan Jalan Tanah. Lokasi Dusun I, II dan V Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala (di legalisir);-----

Hal 36 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



10) 1 (satu) Bundel Laporan Transaksi Nasabah OMS Desa
Lombonga Program PPIP Tahun
2010;-----

11) 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Dana pada tanggal 02
Nopember 2010 oleh Ketua dan Bendahara OMS Desa Lombonga
(yang dilegalisir);-----

12) 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Dana pada tanggal 13
Desember 2010 oleh Ketua dan Bendahara OMS Desa Lombonga
(yang dilegalisir);-----

13) 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Dana pada tanggal 04 Januari
2011 oleh Ketua dan Bendahara OMS Desa Lombonga (yang
dilegalisir);-----



14) 1 (satu) Lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Ketua dan Bendahara OMS Desa Lombonga (yang dilegalisir);-----

15) 1 (satu) Buku Folio yang berisi kwitansi-kwitansi penggunaan dana PPIP Tahun 2010 oleh OMS Desa Lombonga;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 oleh kami **MARIA ANNA SAMIYATI, SH.,MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum.** dan **NURWIGATI, SH.,M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 11 April 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

**1. FAISAL AMRULLAH,SH.,M.Hum.
SH.,MH.**

MARIA ANNA SAMIYATI,

Ttd.

2. NURWIGATI, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Hal 38 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU



Ttd.

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

NIP. 19630103 199303 2 001

Hal 39 dari 33 hal. Put. No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)